BAB III

DESKRIPSI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR 08/PDT.P/2007/PA.SDA TENTANG ASAL USUL ANAK

A. Duduk Perkara

Penetapan asal-usul anak kali ini bermula dari permohonan Erika binti Fakie tanggal 8 Februari 2007 dan terdaftar di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda. Subyek hukum dalam permohonan ini hanya satu orang, yaitu Erika binti Fakie sebagai Pemohon.

Berdasarkan surat permohonannya, pemohon mengemukakan bahwa pada 13 Agustus 2003 Pemohon menikah dengan Coenraad Hermanus Bulte bin Bulte Coenraad dengan wali yang diwakilkan kepada Rohman melalui izin ayah Pemohon, saksi nikah Anang dan Yanto, serta dengan maskawin berupa uang Rp. 500.000,-. Pemohon menjelaskan bahwa antara pemohon dengan Coenraad tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah. Perkawinan yang terjadi ketika itu tidaklah diawasi maupun dicatatkan pada Instansi yang berwenang.[1]

Alasan pemohon tidak mencatatkan perkawinannya adalah karena saat itu Pemohon sedang berada di Batam, sedangkan ayah pemohon menyarankan untuk menikah di Surabaya. Namun sebelum perkawinan dicatatkan, yaitu

[1] Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 08/Pdt.P/2007/PA.Sda, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 12 Juni 2004 atau selang 10 bulan setelah menikah pemohon melahirkan seorang anak yang diberi nama Ozzy Bulte.

Akta perkawinan yang muncul terkemudian dari kelahiran Ozzy Bulte tidak dapat dijadikan bukti otentik bahwa Ozzy Bulte adalah anak sah antara Pemohon dengan Coenraad Hermanus Bulte. Hal demikian menyebabkan Ozzy Bulte hanya dinasabkan kepada Pemohon dalam akta kelahiran. Jadi, apabila akta kelahiran tersebut dijadikan bukti asal-usul Ozzy Bulte, maka dapat dikatakan bahwa Ozzy Bulte adalah anak luar kawin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka perlu sekiranya diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan Ozzy Bulte sebagai anak kandung antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Coenraad Hermanus Bulte.[2] Secara tidak langsung, permohonan ini bertujuan untuk menetapkan Ozzy Bulte sebagai anak sah sehingga dapatlah dicantumkan nama Coenraad dalam akta kelahiran sebagai ayah kandungnya.

---

[2] *Ibid.*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pembuktian

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Tertulis

   a. Foto Kopi Akte Nikah yang bermaterai cukup Nomor 315/II/IV/2006, tanggal 14 April 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

   b. Foto Kapi Pasport Suami Pemohon yang bermaterai cukup Nomor: 07.MAA/Mar 2007 tertanggal 07 Maret 2007.

   c. Foto Kopi Akte Kelahiran yang bermateri cukup Nomor: 015033/2006 tanggal 29 September 2006.

   d. Foto Kopi KTP Pemohon yang bermaterai cukup Nomor: 12.14.11.520480.0012.

   e. Foto Kopi Ikrar Memeluk Agama Islam dari Mesjid Agung Sunan Ampel yang bermaterai cukup Nomor 0059/Sy/MASA/04/2006.

   f. Foto Kopi KSK yang sudah bermaterai cukup Nomor: 12.14.11/06/557221 tanggal 12 September 2006.

Berpegang kepada beberapa bukti di atas, seperti foto kopi pasport suami dan foto kopi ikrar memeluk agama Islam, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Foto kopi pasport suami membuktikan bahwa perkawinan antara Erika binti Fakie dan Coenraad Hermanus Bulte adalah perkawinan campuran sebagaimana Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.*[3]

b. Foto kopi ikrar memeluk agama Islam dari Mesjid Agung Sunan Ampel tahun 2006 membuktikan bahwa perkawinan di bawah tangan antara Pemohon dengan Coenraad Hermanus Bulte yang dilangsungkan tanggal 2003, saat itu keduanya masih berbeda agama.

Perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang berbeda agama tidak serta merta disebut sebagai perkawinan beda agama. Maksud dari perkawinan agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda agama, namun keduanya tidak mau tunduk pada salah satu hukum pasangannya. Apabila salah satu

---

[3] Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari mereka tunduk kepada hukum pasangannya, maka keabsahan perkawinan didasarkan kepada hukum yang dipakai.[4]

2. Saksi-Saksi

Saksi-saksi yang diajukan membenarkan alasan-alasan Pemohon sebagaimana telah dijelaskan di atas. Saksi-saksi tersebut diantaranya yaitu:[5]

a. AINU ROCHIM bin MOH. KHAYAN, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer Pemkab, bertempat tinggal Wonosari gang III Nomor 06 Kec.Wonosari, Kota Surabaya.
b. FAKIE bin GESANG, Umur 55 Tahun Agama Islam pekerjaan Swasta bertempat tinggal RT 02 RW 02 Kel. Wonokusumo Dsn Drosomo Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Menurut Masrifah, Hakim Anggota Pemeriksa Perkara, kedua saksi tersebut di atas kurang kuat untuk menjadi bukti. Dalam hal ini, diakui adanya suatu ke-*khilāfan* (kesalahan) dari hakim yang memeriksa perkara, yaitu kurang jeli melihat identitas saksi-saksi dan menyesuaikannya dengan fakta/peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi. Dalam kasus pemeriksaan perkawinan di bawah tangan, bukti sangat bergantung kepada saksi karena

[4] Masrifah, *Wawancara*, Sidoarjo, 30 Juli 2012.

[5] Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo, 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak adanya bukti otentik. Saksi yang dapat dijadikan bukti seharusnya adalah saksi perkawinan, mereka yang hadir, atau berada di mana perkawinan tersebut dilangsungkan.[6]

C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim

Mengenai pokok permasalahan, permohonan ini pada dasarnya adalah Permohonan penetapan asal-usul anak sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[7]

Pasal 103 KHI

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya.
(2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
(3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan

---

[6] Masrifah, *Wawancara*, Sidoarjo, 30 Juli 2012.

[7] Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan,* 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[8]

Permohonan ini tidak hanya sekedar permohonan penetapan asal-usul anak, akan tetapi juga kekuasaan Pengadilan Agama untuk merubah akta kelahiran. Oleh sebab itu, Majelis Hakim Pengadilan Agam Sidoarja menggunakan Pasal 13 dan 14 KUH Perdata jo Pasal 10 ayat (3) Stb 1936 No. 607. [9]

> Pasal 13
> Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada di dalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu.
>
> Pasal 14
> Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana, setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu, dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding, akan mengambil keputusannya.[10]

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Coenraad

---

[8] Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 32.

[9] Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo, 11.

[10] Anonim, *Burgelijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* diterjemahkan oleh Soesilo dan Pramudji, (Rhedbook Publisher, 2008), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Hermanus Bulte yang dilaksanakan dengan wali Rohman tidaklah bertentangan dengan Hukum Islam, meskipun pencatatannya baru dilaksanakan pada tanggal 26 April 2006.

Berpegang pada pertimbangan di atas, maka anak Pemohon dapat dinasabkan dengan Coenraad Hermanus Bulte sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam *Bugyatul Mustarsyidin* halaman 100 yang artinya: *Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh dilakukan bila ada saksi lengkap dua orang laki-laki kesaksian tentang nasab diabaikan apabila tidak sanggup menyebutkan silsilahnya.*[11]

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon dapat memperoleh hukum sebagai istri dari Coenraad Hermanus Bulte sebagai bapak dari anak bernama Ozzy Bulte. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 250 KUH Perdata: *Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memeperoleh si suami sebagai bapaknya.*[12]

Penerapan hukum di Pengadilan Agama tidak hanya menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hakim juga menerapkan undang-undang atau aturan lain yang berkaitan dengan perkara yang ditangani. Penggunaan Pasal 250 KUH Perdata dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor

---

[11] Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo, 12.

[12] Anonim, *Burgelijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak bertujuan untuk menolak kemudaratan dan mengambil maslahat, yaitu menjaga nasab anak dari ketersia-siaan. Meskipun ketika perkawinan di bawah tangan keduanya berbeda agama, namun karena adanya suatu itikad baik dimana suami Pemohon akhirnya memeluk agama Islam dan mereka mencatatkan perkawinannya pada Instansi yang berwenang. Oleh karenanya hakim perlu untuk mempertimbangkan adanya suatu itikad baik ini untuk menolak suatu kemudaratan yang lebih besar bila tidak menetapkan asal-usul Ozzy Bulte.[13]

D. Penetapan Hakim tentang Asal-Usul Anak

Menyatakan bahwa anak yang bernama Ozzy Bulte Coenraad Hermanus Bulte lahir pada tanggal 12 Juni 2004 adalah anak kandung dari Pemohon Erika binti Fakie dengan suaminya nama Coenraad Hermanus Bulte bin Bulte Coenraad.[14]

---

[13] Masrifah, *Wawancara*, Sidoarjo, 30 Juli 2012.

[14] Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id